

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
PAKAIAN BEKAS DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**NADIA ANGGUN PERTIWI  
NIM: 2111120005**

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
PAKAIAN BEKAS DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

**OLEH:**

**NADIA ANGGUN PERTIWI**

**NIM: 2111120005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025 M / 1446 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Nadia Anggun Pertiwi, NIM 2111120005 dengan judul "Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasa skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

**Bengkulu, 31 Januari 2025**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

**Dr. Nenang Julir, M. Ag**

**Drs. H. Henderi Kusmidi, M.HI**

**NIP.197509252006042002**

**NIP.196907061994031002**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Fak. Raden Fatah Pagir Dewa, Telp. (0736) 51276/51771, Fak. (0736) 51771 Bengkulu

NIM. 211120005 dengan judul  
**Skripsi, disusun Nadia Anggun Pertiwi,**  
**“Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap**  
**Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif**  
**Hukum Ekonomi Syariah” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah**  
**telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah**  
**Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:**

**Hari: Rabu**  
**Tanggal: 12 Februari 2025**

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna**  
**memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.**



Bengkulu, 24 Februari 2025 M

1446 H

Dekan

*[Signature]*

**Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A**

NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Nenah Julir, M. Ag**  
 NIP. 197509252006042002

**Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I**  
 NIP. 196907061994031002

**Penguji I**

**Penguji II**

**Prof. Dr. Yusmita, M. Ag**  
 NIP. 197106241998032001

**Anita Nifilayani, M.H.I**  
 NIP. 198801082020122004

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ شَيْءٍ فَاذْكُرُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ قَوْمًا مُّؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.”

(Q.S. Ali-Imran: 139)

Lambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percayalah dibalik kesulitan yang kamu hadapi ada kebaikan yang telah Allah siapkan dan percaya bahwa Allah selalu bersama kita.

(Nadia Anggun Pertiwi)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Cinta pertamaku Ayahanda Khaidir. Laki-laki hebat, kuat dan pengertian, yang selalu bekerja dengan giat untuk anak bungsunya (penulis) demi menggapai cita-cita, selalu memberikan dukungan dan doa serta semangat yang tiada hentinya. Terima kasih telah menjadi sosok laki-laki yang selalu bisa kami andalkan, dan selalu ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Untuk ibundaku tercinta Eliza. Perempuan cantik, nan hebat yang selalu berdo'a untuk kelancaran dan kesuksesan penulis, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur karena berkat doa Ibu lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu, tanpa doa darimu penulis tidak akan sampai di titik ini.
3. Kakak-kakaku tersayang Ana Diana, Agustina Elvira S.Pd, Jhoice Juniarto, S.Kom, Aldi Septiadi, dan Tiara Wulandari, S.E yang selalu mendukung, memberi motivasi, dan senantiasa menasehati penulis agar menyelesaikan kuliah tepat waktu.
4. Untuk keluarga besar dari ayah dan ibu, yang secara tidak langsung juga memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Sahabat-sahabatku Bharada Sevanda Mardianto, Sari Dianti, S.Pd dan Mar'atul Aulia Rahmi, S.Pd yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dan tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuanganku Sindi Agustina, Liza Oktavia, Vega Selviani, Anggi Permata, Joni Elga Irawan dan Khairul Hidayah. Terima kasih telah sama-sama berjuang selama kurang lebih 3 tahun ini, terima kasih telah bersedia kesana-kemari menemaniku selama proses penyelesaian skripsi ini, dan selalu ada di saat susah maupun senang.
7. Almamater yang telah menemani dan mengantarku menjadi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

8. Terakhir untuk diriku dari aku. Hi. Nadia, dengan selesainya tugas akhir kuliah ini, kamu telah membuktikan bahwa kamu sudah cukup hebat dan kuat serta mulai menjadi manusia dewasa yang bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan atas apa yang telah dimulai. Terima kasih.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini muni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 03 Februari 2025

Mahasiswa yang menyatakan,



Nadia Anggun Pertiwi

NIM. 2111120005

## **ABSTRAK**

Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Oleh: Nadia Anggun Pertiwi  
NIM 2111120005

Pembimbing I: Dr. Nenan Julir, M.Ag  
Pembimbing II: Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pasal 1 lampiran II, point IV tentang jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas disebutkan bahwa “pakaian bekas dan barang bekas lainnya” termasuk ke dalam kategori barang dilarang impor. Namun sampai saat ini masih banyak pakaian bekas yang diperjual belikan di daerah-daerah, khususnya dalam penelitian ini yaitu di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Kemudian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan atau kualitatif. Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni dengan menguraikan teori jual beli, pakaian bekas dan peraturan yang mengatur terkait larangan impor pakaian bekas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Penerapan Permendag terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama belum terlaksanakan. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam, namun dalam

Permendag dilarang karena tidak memenuhi syarat objektif jual beli.

**Kata Kunci:** *Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, Jual Beli, Pakaian Bekas, Hukum Ekonomi Syariah.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd., Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Prof Dr. Suwarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Weri Gusmansyah, MH., selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan masukan dan arahan kepada kami selama masa perkuliahan.
4. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kami selama masa perkuliahan khususnya masa penyusunan skripsi.
5. Dr, Nenan Julir, M.Ag., Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kemudahan dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan dan semangat untuk kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan

Bengkulu, 31 Januari 2025

Penulis,

**Nadia Anggun Pertiwi**  
**NIM. 2111120005**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	28
4. Macam-Macam Jual Beli.....	36
5. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	38
B. Hukum <i>Syara'</i> .....	40
1. Hukum <i>Taklifi</i> .....	41
2. Hukum <i>Wadh'i</i> .....	46
C. Pakaian Bekas .....	48
1. Pengertian Pakaian Bekas .....	48
2. Kategori Pakaian Bekas .....	49
3. Asal-Usul Pakaian Bekas.....	51
4. Kelebihan Dan Kekurangan Pakaian Bekas .....	54

5. Sasaran Pakaian Bekas.....	55
D. Peraturan Menteri Perdagangan.....	57
1. Latar Belakang Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.....	57
2. Tujuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 .....	58
3. Isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 .....	60

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	63
B. Letak Geografis Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	65
C. Struktur Organisasi Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	66
D. Keadaan Sosial Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	66
E. Data Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	67
F. Data Informan.....	70

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	71
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran .....	84

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.: Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 1.2.: Data Pakaian Bekas.....	67
Tabel 1.3.: Data Informan .....	70



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.: Peta .....	65
Gambar 2.: Skema .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Bukti Konsultasi Judul
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 6 : Penyampaian Surat Permohonan Skripsi
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 : Pedoman Wawancara



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu memerlukan satu sama lain, banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Adapun kebutuhan itu terbagi menjadi 3 yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Kebutuhan primer adalah sebagai peran utama dalam menopang kehidupan manusia, dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori penting seperti sandang, pangan dan papan. jenis-jenis kebutuhan primer ini merupakan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Sandang atau Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia yang digunakan untuk menutupi aurat/tubuh dan selain itu juga berguna untuk melindungi tubuh kita. sehingga kebutuhan akan pakaian ini berkembang pesat dengan semakin banyaknya model dan kebutuhan sosial media, serta hasrat manusia yang semakin ingin memiliki pakaian yang bagus dan trending dalam setiap masa atau tahunnya, ketidakpuasan manusia inilah menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk menarik perhatian para konsumen yang tidak jarang ditemui penjual yang menyalahi peraturan bahkan menyimpang dari ajaran islam.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, tentunya juga melaksanakan Perekonomian atas dasar demokrasi, tujuannya untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan

sosial dengan menekan pertumbuhan konglomerat.<sup>1</sup> Pada dasarnya pasar di seluruh dunia semakin luas menimbulkan persaingan pasar yang begitu sengit membawa akibat dari pelaksanaan impor di Indonesia yang dapat mengusik pembangunan ekonomi Indonesia. Kemajuan teknologi informasi menjadikan kegiatan ekspor-impor salah satu tindakan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Impor adalah tindakan memasukkan barang dagangan ke daerah tradisi, sedangkan ekspor atau send out adalah tindakan menghilangkan produk dari daerah tradisi.<sup>2</sup>

Indonesia menjadi negara yang sampai saat ini masih melakukan impor. Produk-produk impor ini pun sudah merembet ke berbagai sektor, baik itu sandang, pangan, maupun industri. Industri pakaian terus berkembang diikuti perkembangan perdagangan Internasional. Dalam perkembangannya, tidak hanya pakaian baru dan bermerek saja yang memasuki Indonesia, pakaian bekas pun diimpor dari luar negeri.

Melakukan impor barang keadaan tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, namun yang dimaksud "dalam hal tertentu" adalah barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dari dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi, dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam

---

<sup>1</sup> M. Noor Harisudin, dkk, *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Pustaka Radja Depok, 2020) h. 11-12.

<sup>2</sup> Aulia Nuril Firdaus, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*, Skripsi. h. 2.

dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan melakukan impor barang tidak baru hanya pada kondisi-kondisi tertentu.<sup>3</sup>

Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi, "*Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan*".<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan dapat merusak industri tekstil dalam negeri yang dapat menimbulkan banyak kerugian lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di kota Bengkulu mengenai dampak negatif dari pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, disebutkan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, sedangkan untuk barang bekas hanya boleh dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan Menteri perdagangan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi "pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan pakaian bekas yang tiba di wilayah negara kesatuan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>4</sup> Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 2.

republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pasal 1 lampiran II, point IV tentang jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas disebutkan bahwa “pakaian bekas dan barang bekas lainnya” termasuk ke dalam kategori barang dilarang impor. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia menganggap bahwa impor pakaian bekas bisa mengancam serta merugikan industri garmen di dalam negeri.

Perdagangan (*tijarah*) dalam kegiatan jual beli memiliki peran penting dalam memperoleh harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula.<sup>5</sup>

Dalam Islam jual beli didefinisikan sebagai akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli untuk menukar barang dengan harga tertentu. Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dihalalkan oleh Allah. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

---

<sup>5</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 116.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Selain pada ayat di atas, terdapat pula dalam QS. An-nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun Hadist yang menjadi dasar jual beli yaitu hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim: “Rifa’ah bin Rafi”, *sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur*” (HR. Bazzar dan Hakim). Dari hadist lain dimana Rasulullah SAW bersabda: “Dari Abi Saïd, Nabi SAW

*bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada”* (HR. Tarmizdi).<sup>6</sup>

Pada dasarnya perdagangan dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam untuk mengutamakan *rabbaniy* dan *insaniy* maka harus memperhatikan tujuan dari sistem ekonomi Islam tersebut. Diantara tujuan yang harus diperhatikan yaitu pencapaian *kemaslahatan*, kebahagiaan didunia atau akhirat (*falah*), Distribusi yang adil dan merata, tersedianya kebutuhan dasar, tegaknya keadilan sosial, dan mengutamakan persaudaraan maupun persatuan. Dari tujuan-tujuan tersebut bisa menjadikan pegangan dalam meraih kesejahteraan umat Islam melalui perdagangan dan sistem ekonomi Islam.<sup>7</sup>

Pasar Panorama yang terletak di Kota Bengkulu adalah sebuah Pasar Tradisional, sampai saat ini Pasar Panorama menjadi tempat penjualan pakaian bekas terbesar di wilayah Bengkulu. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat lebih memilih membeli pakaian bekas untuk dipakai sehari-hari dibandingkan pakaian baru karena harganya yang lebih terjangkau dan kualitasnya yang bagus, masyarakat lebih senang memburu pakaian bekas karena modelnya yang dianggap tidak pasaran dan lebih modern.

Berdasarkan observasi awal penulis di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih banyak pakaian bekas yang diperjual belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu walaupun Pemerintah telah melarangnya yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pasal 1 lampiran II, point IV tentang jenis kantong

---

<sup>6</sup> Kurniawan Danang, 2019, *Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*, Journal Of Sharia Economic Law, Vol.2, No.1, h.89.

<sup>7</sup> Akbar Galih Rendra Pradipta, Skripsi: *Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) h. 3-4.

bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang menyebutkan bahwa “pakaian bekas dan barang bekas lainnya” adalah dilarang. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 40 TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

mengenai pengetahuan tentang jual beli pakaian bekas import berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai referensi serta perbandingan bagi peneliti selanjutnya dimasa mendatang.

## 2. Secara Praktis

Bagi penulis, untuk salah satu mendapatkan syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dan menambah wawasan serta pengalaman praktik jual beli pakaian bekas berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga dapat di jadikan masukan untuk para masyarakat, pembaca, para pebisnis serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrifting*) khususnya di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

## E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karangan tertentu, sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap karangan-karangan yang telah ada sebelumnya. Bersangkutan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menjumpai beberapa karya tulis yang bersangkutan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan. Lalu diulas atau dicari perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga nantinya dapat ditemukan konsep dan pemikiran terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta peralihan dan perubahan yang dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitiannya yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Nuril Firdaus, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Pada Tahun 2021 dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” (Firdaus 2021). Dalam penelitian tersebut, Aulia menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Aulia yaitu; (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (2) Bagaimana tinjauan peraturan menteri perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli Pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli? (3) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Dalam skripsi Aulia tersebut terdapat perbedaan dengan peneliti yakni perspektif yang tinjau dari peraturan Menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Serta lokasi yang diteliti berbeda tempat sehingga subjek yang diteliti pun berbeda. Namun, ada pun kesamaannya yakni Aulia menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif.
2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana jurusan Ilmu Pemerintah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2010 dengan judul “Implementasi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi".<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut, Wahyu menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Wahyu yaitu (1) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi? (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi? (3) apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi maraknya penjualan pakaian bekas impor di Kota Jambi? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Wahyu membahas mengenai implementasi dari permendag nomor 51 tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi tahun 2017-2018. Dalam penelitian Wahyu ada persamaan penelitian yakni menggunakan tinjauan permendag nomor 51 tahun 2014 jo permendag nomor 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas terhadap praktek yang ada di lapangan. Perbedaannya terdapat dalam objek penelitian dan fokus masalah. Dalam penelitian Wahyu fokus masalahnya berupa implementasi, kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan keberlakuan

---

<sup>8</sup> Wahyu Dwi Maulana, *"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi"*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas yang ada di kota Jambi. Sedangkan penulis berfokus kepada Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hafifah Agustina Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Lampung pada tahun 2018 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”.<sup>9</sup> Dalam penelitian tersebut, Hafifah menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian skripsi Hafifah yaitu; (1) Apakah sistem jual beli garmen bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan syariat Islam, (2) Bagaimana pandangan syariat Islam tentang jual beli garmen bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung? Sedangkan titik fokus permasalahan peneliti, secara spesifik; (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Dalam skripsi Hafifah tersebut ada kesamaan yakni perspektif yang digunakannya menggunakan pandangan hukum islam dan Hafifah menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif, perbedaannya yakni pembahasan Hafifah lebih berfokus

---

<sup>9</sup> Hafifah Agustina, “*Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).

menggali hukum jual beli pakaian bekas apakah sah atau tidak serta perbedaan Lokasi penelitian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Pujha Arafah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada Tahun 2024 yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”<sup>10</sup> dalam penelitiannya Nabila menggunakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Fokus masalah dalam penelitian Nabila yaitu: (1) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import di Pasar Panorama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah? Sedangkan titik fokus persoalan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: (1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Di Pasar Panorama Kota Bengkulu? Dalam penelitian Nabila hanya berfokus membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas Perspektif Fiqh Muamalah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis meninjau Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Namun dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif serta lokasi penelitian.

---

<sup>10</sup> Nabila Pujha Arafah, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024)

Tabel 1.1

No	Nama	Judul Skripsi	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Aulia Nuril Firdaus	Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Permendag No 51/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)	2021	-Pakaian Bekas	-Perspektif -Lokasi Penelitian
2.	Wahyu Dwi Maulana	Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi	2010	-Pakaian Bekas	-Perspektif -Lokasi Penelitian
3.	Hafifah Agustina	Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)	2018	-Pakaian Bekas	-Perspektif -Lokasi Penelitian

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) atau kualitatif yang penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, penelitian ini merupakan pengertian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status

kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun Ciri-ciri dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun dijelaskan dan dianalisis

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Pasar Panorama Kota Bengkulu sebagai tempat yang di jadikan penelitian.

## 2. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, adapun waktu penelitian ini dilakukan yaitu dari tanggal 27 november sampai dengan 20 desember 2024.

## 3. Subjek atau Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa penjual, pembeli, pengelola Pasar dan pemerintah yang berwenang yang terlibat dalam objek penelitian. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.

## 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.<sup>11</sup>

### 1) Data Primer

---

<sup>11</sup> Muhammad Tholehah Hasan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Malang Visipres Offset, 2003)

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap beberapa informan secara langsung. Kemudian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor juga termasuk data primer dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, berita cetak maupun berita media sosial dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

b. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra dengan kata lain pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis adalah mengamati/melihat secara langsung ke lapangan untuk mengetahui suatu kondisi secara subyektif di lokasi penelitian.<sup>12</sup>

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi secara lisan atau tertulis dengan informan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009) h.15.

<sup>13</sup> Husain Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Penjual, Pembeli, Pengelola Pasar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informan khususnya dari karangan/tulisan, buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar cetak maupun online, undang-undang dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan, menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi wawancara dan studi dokumentasi kemudian memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## G. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika Penulisan ini, Penulis membagi bab yang terbagi dari sub dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*. (Jakarta: Ichtiar Baru). h. 849.

**Bab I** Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** membahas tentang jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum rukun dan syarat, macam-macam dan manfaat dan hikmah jual beli. kemudian membahas tentang pakaian bekas yang meliputi pengertian, kategori, asal-usul, kelebihan dan kekurangan, serta sasaran pakaian bekas. Terakhir membahas mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang meliputi latar belakang, tujuan dan isi Permendag No 40 Tahun 2022.

**Bab III** membahas mengenai Sejarah Pasar Panorama, letak geografis, stuktur Pasar, keadaan sosial Pasar dan asal-usul pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

**Bab IV** membahas bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

**Bab V** merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan tentang permasalahan dan saran-saran.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhaily<sup>15</sup> mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid sabiq,<sup>16</sup> mendefinisikan sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ  
عَلَاوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

“pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak”

---

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar A-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, Cet. Ke-8., h. 3304.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Jilid III, Cet. Ke-4., h. 126.

Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fi*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fi*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dari ulama Hanafiah yang dikemukakan oleh Ali Fikri,<sup>17</sup> jual beli memiliki dua arti yaitu, dalam arti yang umum dijelaskan:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَالْمَالُ  
يَسْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

“Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.”

Kemudian dalam arti khusus yaitu:

هُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا، أَوْ  
مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar

<sup>17</sup> Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. (Yogyakarta, Mitra Pustaka).  
h. 9.

barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

Sama halnya dengan Hanafiah, malikiyah<sup>18</sup> juga menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti umum dan khusus. Pengertian jual beli yang umum ialah:

فهو عقد معاوضةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَدَّةٍ

“Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus yaitu:

فهو عقد معاوضةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتْعَةٍ لَدَّةٍ ذُو  
مُكَائِسَةٍ أَحَدٌ عَوْضِيهِغَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ،  
معين غير العين فيه

“Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.”

Ulama syafi'iyah juga memberikan definisi jual beli sebagai berikut:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. h.10.

شَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي  
لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً مُؤَهَّدَةً

“Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar- menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”

Kemudian Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:<sup>20</sup>

معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال، أو مبادلة منفعة  
مباحة بمنفعة مباحة على التأييد غير ربا أو قرض

“Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar- menukar harta dengan harta, atau tukar- menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.”

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

<sup>19</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004). h. 372.

<sup>20</sup> Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. h. 11.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ariyah (pinjaman) yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan dan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia berdasarkan al-quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum dari al-quran sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

b. Surat Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ط

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

c. Surat Al-Baqarah Ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

d. Surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
فَقَالَ : عَمَلًا لِرَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)<sup>21</sup>

b. Hadis dari al-Baihaqi, ibn Majah dan ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

<sup>21</sup> Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, Cet. IV, 1960, h.4.

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”

c. Hadis Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Dari Abi Sa'id dari Nabi beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada.” (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)<sup>22</sup>

d. Hadis Ibnu 'Umar:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة

“Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”. (HR. Ibnu Majah)<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila

<sup>22</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, Nomor Hadis 1209, CD Room, Maktabah Kutub Al-Matun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 515.

<sup>23</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, Nomor Hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 724.

pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada'*, dan *shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat pada jual beli harus terpenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dan jumhur ulama mengenai rukun dan syarat jual beli.

Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang terpenting dalam rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (*Ridha*) dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat oleh mata, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*,

atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>24</sup>

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>25</sup>

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat*
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### a. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal atau *Mumayyiz*. Maka tidak sah akad jual beli yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Anak kecil yang *mumayyiz* menurut ulama hanafiah ada beberapa kategori yang hukum akadnya menjadi sah, apabila:<sup>27</sup>
  - (a) *Tasarruf* yang bermanfaat 100%, misalnya menerima wasiat, hibah, dan sedekah. *Tasarruf* ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h.115.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar A-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, Cet. Ke-8., h. 3309.

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. h. 3317 dan seterusnya.

<sup>27</sup> 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 320.

- (b) *Tasarruf* yang merugikan 100%, misalnya talak, memberikan hibah, dan wasiat. *Tasarruf* ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tasarruf* yang merugikan.
- (c) *Tasarruf* yang mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Tasarruf* ini hukumnya sah, tetapi pelaksanaannya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak menyetujui maka akad menjadi batal.<sup>28</sup>
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Hal ini dikarenakan dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.<sup>29</sup>

#### **b. Syarat-Syarat *Ijab Qabul***

*Qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h. 354-355.

<sup>29</sup> 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 320.

tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli menjadi tidak sah.<sup>30</sup>

Menurut para ulama fiqh, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.<sup>31</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau yang telah berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-", lalu pembeli menjawab: "saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.<sup>32</sup> Misalnya penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan

---

<sup>30</sup> 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 322.

<sup>31</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madhkal Al-Fiqh Al-'Am*, Jilid III, h. 10.

<sup>32</sup> 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 4, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 324

aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam hal ini, ulama hanafiah dan malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.<sup>33</sup>

### c. Syarat-Syarat Barang Yang Diperjual belikan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup><sup>34</sup>

- 1) Barang yang dijual *maujud* (ada). Maka, Tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.<sup>35</sup> Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali At-Tirmidzi:

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 116-117.

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar A-Fikr Al-Mu'ashir, 2005), Jilid V, Cet. Ke-8., h. 3320 dan seterusnya.

<sup>35</sup> 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai, Juz 4*, CD Room, Silsilah al-'Ilm An-Nafi, Seri 9, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, h. 326.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ  
بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَدُورَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, beliau melarang penjual dan pembeli.”  
(HR. Jama’ah kecuali At-Tirmidzi)<sup>36</sup>

Tetapi ada beberapa jenis akad yang dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli salam, *istishna*, dan menjual buah-buahan yang masih dipohonnya setelah kelihatan sebagiannya. Pendapat ini datang dari sebagian Hanafiah.<sup>37</sup>

- 2) Barang yang diperjual belikan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. maka bangkai, *khamar*, babi dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.<sup>38</sup>
- 3) Barang yang dijual milik sendiri. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Barang yangt dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan,

---

<sup>36</sup> Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Dar Al-Fikr, T.T. h. 275.

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4. h.357.

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4. h.357-358.

walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang atau burung di udara.<sup>39</sup>

#### d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Para ulama *fiqh* membedakan antara *at-tsaman* dengan *al-si'r* dalam masalah nilai tukar. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah Masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* yaitu modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *at-tsaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

---

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h.358.

<sup>40</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Al-Madhkal Al-Fiqh Al-'Am*, Jilid III, h. 67.

Selain dari syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, sebagai berikut:

1. Syarat sah jual beli;
2. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*);
3. Syarat mengikat (*syarat luzum*).<sup>41</sup>

Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat ini adalah sebagai berikut:

#### a. Syarat Sah Jual Beli

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.

#### b. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*)<sup>42</sup>

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bulan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak

---

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h.354.

<sup>42</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Konsep Fikih Muamalah*. h. 165.

boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam *fiqh* islam disebut *ba'i al-fudhuli*.

### c. Syarat Mengikatnya Jual Beli (*Syarat Luzum*)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>43</sup> Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

## 4. Macam-Macam Jual Beli

Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang sebagian syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Kedua jenis jual beli tersebut terbagi kedua bagian yaitu jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dibolehkan.

---

<sup>43</sup> Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar*. h. 3 dan seterusnya.

Contoh jual beli *shahih* yang diharamkan anatara lain mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar. Sedangkan contoh jual beli *fasid* yang diharamkan antara lain jual beli *hablil habalah*. Adapun pengertian *hablil habalah* menurut penafsiran syafi'iyah adalah sebagai berikut:

حَبْلُ الْحَبَلَةِ : أَنْ يَبِيعَ لَحْمَ الْجُرُورِ بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ  
يَلِدَ وَكَلَدَ النَّاقَةَ

“Jual beli *hablul habalah* adalah menjual daging umta dengan harga tempo sampai unta tersebut melahirkan anak unta.”<sup>44</sup>

Jual beli yang *shahih* terbagi menjadi beberapa bagian:

- a) Jual beli benda yang kelihatan.
- b) Jual beli benda yang disifati dalam *dzimmah* (perjanjian). Jual beli ini disebut juga jual beli *salam*.
- c) Jual beli *sharf*, jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Apabila dari jenis yang sama, maka untuk keabsahannya harus dipenuhi tiga syarat, yaitu:

- Tunai (kontan), tidak boleh diutang
- Harus diserahkan
- Harus sama, tidak boleh lebih.

Apabila jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya dua, yaitu tunai dan harus diserahkan (*taqabudh*).

---

<sup>44</sup> Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Dar Al-Fikr, T.T. h. 244.

- d) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
- e) Jual beli *isyrah*, yaitu jual beli patungan dengan orang lain.
- f) Jual beli *mahathah* atau dalam istilah Hanafiah jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli di bawah harga pembelian.
- g) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertamaa (pembelian), artinya tanpa keuntungan.
- h) Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiah jual beli *muqayadhah*.
- i) Jual beli dengan syarat *khiyar*.
- j) Jual beli dengan syarat bebas dari cacat.

Adapun jual beli yang *fasid* atau batil, sangat banyak jumlahnya, dan semua hukumnya diharamkan oleh syara',<sup>45</sup> diantaranya sebagai berikut:

- a) Jual beli yang mengandung unsur *gharar*
- b) Jual beli dengan harga atau pembayaran yang tidak jelas
- c) Jual beli barang yang tidak ada atau tidak dikuasai oleh penjual
- d) Jual beli yang mengandung unsur riba
- e) Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dll.

## 5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli<sup>46</sup>

### a. Manfaat Jual Beli

Terdapat banyak sekali manfaat dari jual beli, antara lain:

<sup>45</sup> Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*. h. 21-23.

<sup>46</sup> Lihat Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, jilid III, hlm. 127. Lihat pula Syeikh Ali Ahmad al-Jurjaw *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, penerjemah: Hadi Mulyo, (Semarang: C Asy-Syifa, 1992), h. 375.

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memilki barang yang haram (batil).

Allah swt. berfirman: Surat An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”

- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
 قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا  
 أَقْتَضَى (رواه البخاري والترمذي)

“Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih utang”. (HR. Bukhari dan Tirmizi).

6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

**b. Hikmah Jual Beli**

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

## B. *Hukum Syara'*

Para ulama ushul fiqh membagi hukum menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.

Hukum taklifi menurut para ahli ushul fiqh adalah:

هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو  
تخييره بين الفعل والكف عنه

"Ketentuan-ketentuan Allah dan rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf baik dalam bentuk perintah anjuran untuk melakukan larangan anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat"

Adapun yang dimaksud dengan hukum wadh'i ialah:

هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطاً له  
أو مانعاً منه

"Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab syarat dan mani' (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi)"<sup>47</sup>

### 1. *Hukum Taklifi*

#### a) *Wajib*

Secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti secara terminologi seperti dikemukakan Abd Al Karim Zaidan ahli hukum Islam berkebangsaan Irak wajib berarti Sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan rasulnya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf dan

<sup>47</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 38.

apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dari Allah sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.

Wajib terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- (1) Wajib *'Ainy* yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh berakal mukallaf tanpa terkecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa gugur kecuali dilakukannya sendiri. Misalnya, salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji bagi yang mampu.
- (2) Wajib *kifa'i* (wajib kifayah) adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf namun bilamana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi sehingga orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya pelaksanaan salat jenazah.
- (3) Wajib *mu'ayyan* adalah suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan lain. Misalnya kewajiban melakukan salat lima waktu sehari semalam, kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan dan membayar zakat.
- (4) Wajib *mukhayyar* yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Misalnya, kewajiban membayar kafarat atau denda melanggar sumpah.
- (5) Wajib *mutlaq* adalah kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya, kewajiban untuk membayar puasa Ramadan yang tertinggal.

(6) Wajib *muaqqad* yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu.<sup>48</sup>

b) *Mandub* (sunah)

Kata *mandub* dari segi bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan, adapun menurut istilah seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan rasul-Nya di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya namun tidak dicela orang yang tidak melakukannya. *Mandub* disebut juga dengan *sunnah*.

*Mandub* terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

(1) *Sunnah muakkadah* (*sunnah* yang sangat dianjurkan) yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Misalnya salat *Sunnah* 2 rakaat sebelum fajar.

(2) *Sunnah ghair al muakkadah* (*sunnah* biasa) yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah namun bukan menjadi kebiasaannya. Misalnya melakukan salat *Sunnah* dua kali dua rakaat sebelum salat zuhur dan memberikan sedekah *sunnah* kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak.

(3) *Sunnah Al zawaid* yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia. Misalnya sopan santunnya dalam makan minum dan tidur.<sup>49</sup>

c) Haram

Secara etimologi berarti sesuatu yang dilarang mengerjakannya, secara terminologi *ushul fiqh* kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya di mana orang yang melanggarnya dianggap

---

<sup>48</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 40-45.

<sup>49</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 49-50.

durhaka dan diancam dengan dosa dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala.

Haram terbagi menjadi 2 macam, antara lain:

- (1) *Al-Muharram li dzatihi* yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia dan kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari zatnya. Misalnya larangan berzina, larangan menikahi wanita mahram seperti ibu kandung dan saudara kandung, dan ketentuan hukum haram memakan bangkai, kemudian tentang haramnya mencuri dan ketentuan haramnya membunuh jiwa manusia.
- (2) *Al-Muharram li ghairihi* yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial. Misalnya larangan melakukan jual beli pada waktu adzan salat Jumat.<sup>50</sup>

Jual beli bilamana dilihat kepada esensinya adalah diperbolehkan tetapi ada larangan melakukannya pada waktu adzan Jumat karena akan melalaikan seseorang dari memenuhi panggilan Allah. Ketentuan yang berlaku dalam hal ini seperti dikemukakan Muhammad abu Zahra adalah bahwa larangan seperti ini bilamana dilanggar dan dilaksanakan juga maka perbuatan itu adalah sah jual beli waktu adzan Jumat adalah sah sebagai sebab perpindahan milik dari penjual kepada pembeli namun pelakunya berdosa di sisi Allah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 53.

<sup>51</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 50-53.

d) Makruh

Secara bahasa makruh berarti sesuatu yang dibenci, dalam istilah kata makruh menurut mayoritas ulama ushul fiqh berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, bila ditinggalkan akan mendapatkan pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Misalnya, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam mazhab Hambali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika akan berwudhu di siang hari Ramadan karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkongan dan tertelan.

Makruh terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- (1) Makruh tahrim yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi dalil yang melarang itu bersifat zhanni al wurud (kebenaran datangnya dari Rasulullah hanya sampai ke dugaan keras) tidak bersifat pasti. Misalnya larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain dan larangan membeli sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain.
- (2) Makruh tanzih yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Misalnya memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu sangat butuh di waktu perang.<sup>52</sup>

e) Mubah

Secara bahasa kata mubah berarti sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan, menurut istilah ushul fiqh yaitu sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.

---

<sup>52</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 54-56.

Abu Ishaq Al syathibi dalam kitabnya Al muwafakat membagi mubah kepada tiga macam sebagai berikut:

- (1) Mubah yang berfungsi untuk menghantarkan seseorang kepada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya makan dan minum adalah sesuatu yang mubah namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti salat dan berusaha mencari rezeki.
- (2) Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-sekali tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya bermain dan mendengar nyanyian hukumnya adalah mubah bila dilakukan sekali-sekali tetapi haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengarkan nyanyian.
- (3) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula misalnya membeli perabot rumah untuk kepentingan kesenangan hidup senang hukumnya adalah mubah dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mengubah pula karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.<sup>53</sup>

## 2. Hukum *Wadh'i*

### a) Sebab

Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain, menurut istilah ushul fiqh yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan sebab berarti sesuatu yang dijadikan oleh

---

<sup>53</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 56-57.

syariat sebagai tanda bagi adanya hukum dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum.

Sebab terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- (1) Sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada di luar kemampuannya. namun demikian sebab ini memiliki hubungan dengan hukum taklifi karena syariat telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Misalnya tergelincir matahari menjadi sebab (alasan) bagi datangnya waktu salat zuhur
- (2) Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batas kemampuannya. Misalnya perjalanan menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadhan.<sup>54</sup>

b) Syarat

Menurut bahasa kata syarat berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain, menurut istilah syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Misalnya wudhu adalah sebagai syarat bagi sahnya salat dalam arti adanya salat tergantung kepada adanya wudhu.

Syarat dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu:

- (1) Syarat syar'i yaitu syarat yang datang langsung dari syariat sendiri. Misalnya keadaan rusyd (kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubazir)
- (2) Syar'i ja'ly yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri. Misalnya seorang suami

---

<sup>54</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 58-59.

berkata kepada istrinya “jika engkau memasuki rumah si Fulan maka jatuhlah talakmu satu”<sup>55</sup>

c) Mani'

Mani' secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu, secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan mani' adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.

Ushul fiqh membagi mani' menjadi 2 macam, yaitu:

- (1) Mani' al-hukm yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan haid bagi wanita ditetapkan Allah sebagai mani' bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan salat.
- (2) Mani' al-sabab yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum, contohnya bahwasanya harta minimal satu nisab menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya.<sup>56</sup>

## C. Pakaian Bekas

### 1. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian bekas bahasa lainnya *secondhand*, adalah pakaian yang telah digunakan atau dipakai oleh orang lain dan kemudian dijual kembali. Pakaian ini bisa datang dalam berbagai kondisi, mulai dari yang hampir baru, yang telah dipakai beberapa kali, hingga yang sudah lama atau bahkan rusak namun masih layak untuk diperbaiki.

<sup>55</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 60-62.

<sup>56</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 62-63.

Pakaian bekas, khususnya yang diimpor dari luar negeri, kini menjadi pilihan banyak orang karena harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang tak jarang lebih baik dibandingkan produk massal yang diproduksi dalam negeri. Di Indonesia fenomena pakaian bekas juga berkembang pesat, baik sebagai barang jualan maupun alternatif belanja bagi konsumen yang ingin tampil modis dengan anggaran terbatas. merujuk pada pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri, biasanya dari negara-negara dengan pasar pakaian yang lebih maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Bangkok atau negara-negara Eropa lainnya.

## 2. **Kategori Pakaian Bekas**

Kategori pakaian bekas dapat dibagi menjadi beberapa jenis, baik berdasarkan kondisi, jenis, fungsi, maupun tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa kategori pakaian bekas yang umum ditemukan:

### a. **Berdasarkan Kondisi Pakaian**

- 1) **Pakaian Bekas Layak Pakai:** Pakaian yang masih dalam kondisi baik, tidak rusak, sobek, atau kotor, dan siap untuk digunakan lagi.
- 2) **Pakaian Bekas Rusak:** Pakaian yang sudah rusak, sobek, atau memiliki kerusakan berat, biasanya digunakan untuk bahan daur ulang atau kerajinan.
- 3) **Pakaian Bekas Vintage:** Pakaian bekas dari masa lalu yang memiliki nilai estetika atau historis. Biasanya pakaian ini masih layak pakai dan dicari oleh kolektor atau penggemar fashion retro.

### b. **Berdasarkan Jenis Pakaian**

- 1) **Pakaian Pria:** Kaos, kemeja, celana, jaket, jas, pakaian olahraga pria, dll.

- 2) Pakaian Wanita: Dress, blus, celana, rok, jaket, pakaian dalam wanita, dll.
- 3) Pakaian Anak: Pakaian untuk anak-anak dari usia balita hingga remaja, seperti kaos, celana, dress, jaket, dll.
- 4) Pakaian Bayi: Pakaian khusus untuk bayi seperti romper, body, setelan bayi, dan lainnya.

**c. Berdasarkan Fungsi Pakaian**

- 1) Pakaian Sehari-hari (*Casual*): Pakaian yang nyaman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti kaos, jeans, celana pendek, dll.
- 2) Pakaian Formal: Pakaian yang digunakan untuk acara formal, seperti jas, blazer, kemeja formal, dasi, rok formal, dll.
- 3) Pakaian Olahraga: Pakaian yang dirancang untuk aktivitas fisik, seperti celana olahraga, kaos olahraga, jersey, dll.
- 4) Pakaian Kerja: Pakaian yang digunakan untuk bekerja, baik yang formal seperti setelan jas atau yang lebih santai seperti kemeja dan celana panjang.

**d. Berdasarkan Musim**

- 1) Pakaian Musim Panas: Pakaian ringan dan nyaman seperti kaos, celana pendek, rok, dan pakaian berbahan tipis.
- 2) Pakaian Musim Dingin: Pakaian tebal dan hangat seperti jaket, mantel, sweater, rajut tebal dan syal.

**e. Berdasarkan Merek**

- 1) Pakaian Merek Ternama: Pakaian bekas dari merek-merek fashion terkenal, seperti Gucci, Zara, H&M, Levi's, dan lainnya. Biasanya lebih dicari karena kualitas dan status mereknya.

- 2) Pakaian Tanpa Merek: Pakaian bekas yang tidak memiliki merek atau berasal dari merek yang tidak terlalu terkenal.

**f. Berdasarkan Kualitas**

- 1) *High Quality*: Pakaian bekas yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, seperti bahan wol, sutra, atau kulit asli.
- 2) *Low Quality*: Pakaian bekas yang terbuat dari bahan biasa atau sintetis yang mungkin lebih murah dan kurang awet.

3. **Asal-Usul Pakaian Bekas<sup>57</sup>**

Sejarah atau asal-usul pakaian bekas terbagi menjadi beberapa era, yaitu sebagai berikut:

**a. Era Produksi Massal Pertama**

Pada akhir abad ke-19, dimulai produksi pakaian secara massal yang mana hal ini mengubah cara pandang masyarakat saat itu tentang dunia fashion. Karena melimpahnya hasil produksi membuat harga pakaian sangat murah dan melahirkan anggapan bahwa pakaian tersebut adalah barang yang sekali pakai lalu dibuang (*disposable*).

**b. Era Charity Shop (Lembaga Amal)**

Fenomena menumpuknya pakaian-pakaian yang dibuang ini ditangkap oleh komunitas keagamaan sebagai ide bisnis yang dapat menghasilkan uang. Muncullah nama-nama seperti Salvation Army tahun 1897 dan disusul Goodwill 5 tahun berikutnya pada 1902. Kedua NGO tersebut mencoba mengumpulkan pakaian bekas dari para

---

<sup>57</sup> Achmad, Faizal. (2022, Desember 21). Sejarah thrift shop-pakaian bekas yang kerap diburu millennial Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/> Diakses pada 12 November 2024.

warga dan sebagai imbalannya, mereka mendapat makanan dan penginapan (shelter). Namun di benua berbeda, tepatnya di Inggris, organisasi amal serupa dinilai lebih dulu muncul dan dianggap sebagai pelopor pengumpulan barang bekas, yaitu Wolverhampton Society for the Blind, menurut laman [trvst.world](http://trvst.world).

**c. Era Great Depression (Krisis Amerika 1920) dan Perang Dunia**

Ketika *Great Depression* melanda Amerika, banyak orang kehilangan pekerjaan dan tentu saja berefek pada menurunnya daya beli masyarakat termasuk membeli pakaian baru. Oleh karenanya, berburu pakaian bekas di *thrift shop* adalah alternatif. Sedangkan untuk orang yang berkecukupan, tempat ini dijadikan untuk donasi. Selain itu, perang dunia I dan II juga berkontribusi terhadap penggunaan pakaian bekas sebab bahan baku untuk pakaian baru mengalami kelangkaan.

Meningkatnya permintaan akan pakaian bekas mengubah pakem *thrift shop* dari "tempat donasi" menjadi toko serba ada (*department store*). Salah satu *thrift shop* yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Goodwill. Toko ini menjadi *thrift shop* terbesar di Amerika kala itu. Bahkan tahun 1935 Goodwill telah memiliki hampir 100 toko di seluruh Amerika dan memiliki armada truk yang siap mengumpulkan sekaligus menyuplai pakaian dan peralatan rumah tangga ke lebih 1000 rumah tangga Amerika.

**d. Era 90-an (opularitas Grunge Style dan Kurt Cobain)**

Tahun 90an seringkali ditandai sebagai era Grunge, yakni satu aliran musik pop rock alternatif dari Amerika dan nama Kurt Cobain dianggap sebagai representasi genre ini sekaligus panutan setiap remaja dimasa itu. Bersama sang istri, Courtney Love, Kurt Cobain yang identik dengan setelan *ripped jeans, flanel shirt*, dan *layering* yang cukup banyak dinilai secara tidak langsung mempromosikan "thrifting style". Untuk mewujudkan setelan *style* tersebut, Kurt Cobain mesti berburu barang-barang seperti itu di *thrift shop*, karena toko retail saat itu belum menjual pakaian yang semacam ini.

**e. Era Millenial Abad 21 - Kala Thrifting jadi Gaya Hidup**

Memasuki era 2000-an, mengenakan pakaian bekas sedikit mengalami pergeseran. Hal tersebut tidak lagi sebagai cerminan ketidakmampuan seseorang dalam membeli pakaian baru, namun telah menjadi gaya hidup. Jika ditanya faktor apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan *thrift shop*, maka jawabannya adalah internet dan *e-commerce*. Pelopor penjualan pakaian bekas secara online atau *e-commerce* adalah *eBay* dan *Craigslist* yang sudah memulai debutnya secara global pada 1995. Kini *thrift shop* telah menjadi kekuatan yang menggerakkan ekonomi global. Bahkan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 17% konsumen Amerika membeli pakaian bekas setiap tahun. Sementara jumlah dana yang berputar dalam transaksi pakaian bekas menurut data IBISWorld

bernilai hingga \$14.4 billion dan penjualan secara online mencapai \$33 billion pada 2021.

Melansir laman CNN Indonesia bahwa kegiatan membeli pakaian bekas di Indonesia diperkirakan telah muncul sejak dekade 1980-an. Sedangkan secara geografis, usaha thrift shop awalnya berkembang di wilayah pesisir laut Indonesia. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, hingga Sulawesi jadi pintu masuk impor pakaian bekas. Seiring waktu, bisnis pakaian impor bekas mulai berekspansi ke pulau Jawa. Namun demi mempertahankan gengsi, maka kebanyakan para pedagang menjual barang tersebut dengan embel-embel "barang impor" ketimbang melabeli dagangan mereka dengan "barang bekas".

#### 4. Kelebihan dan Kekurangan Pakaian Bekas<sup>58</sup>

##### a. Kelebihan Pakaian Bekas

Aktivitas membeli barang bekas alias *thrifting* ini ternyata mempunyai sejumlah kelebihan. Berdasarkan situs Sampoerna University, berikut sejumlah kelebihan belanja *thrifting*:

##### 1) Harga Lebih Terjangkau

Hal ini tak hanya bisa dijadikan untuk menghemat biaya, tetapi juga berkesempatan memiliki barang berkualitas bagus dengan harga murah.

##### 2) Kualitas Bagus

Selain mendapatkan barang dengan harga miring, biasanya kualitas barang yang didapat juga

---

<sup>58</sup> Ignacio Geordi Oswaldo. (2023, Oktober 24). Thrifting. <https://finance.detik.com/kamus/thrifting-d-6998838> Diakses pada 12 November 2024.

terbilang masih cukup bagus atau layak digunakan.

3) Barang Bermerek

Keuntungan selanjutnya dari melakukan thrifting adalah bisa mendapatkan produk atau barang dengan merek terkenal alias branded.

4) Sensasi Memburu

Melakukan thrifting sama saja dengan memburu target yang dalam hal ini biasanya barang dengan kualitas baik atau bermerek dengan harga miring.

5) Model Tidak Pasaran

keuntungan yang utama yaitu model pakaian yang tidak pasaran, hal ini membuat konsumen menjadi percaya diri saat menggunakan pakaian tersebut.

**b. Kekurangan Pakaian Bekas**

Berdasarkan situs Sampoerna University, berikut sejumlah kekurangan thrifting:

1) Sulit Dapat Barang Sempurna

Karena yang dicari memang barang bekas, maka sulit menemukan barang yang tidak ada kerusakan atau cacat.

2) Tidak Ada Retur

Namanya juga barang bekas, jika kondisi yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan maka pelaku thrifting tidak bisa meminta retur atau pengembalian atau ditukar.

3) Merek Palsu

Meski terkadang saat melakukan thrifting kamu bisa mendapatkan produk dengan merek ternama, tapi banyak juga produk-produk dengan merek palsu yang beredar.

## 5. Sasaran Pakaian Bekas<sup>59</sup>

Banyaknya peminat pakaian bekas di Tanah Air menjadikan thrifting sebagai bisnis besar di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor pakaian bekas (kode HS 6309) sebanyak 26,2 ton sepanjang tahun 2022. Jumlah itu naik lebih dari 230% dari tahun sebelumnya, yang hanya sebanyak 7,9 ton. Jepang menjadi negara yang paling banyak mengimpor pakaian bekas ke Indonesia, totalnya mencapai 12 ton.

Baju second impor memiliki minat yang cukup tinggi, terutama di kalangan anak muda, alasannya karena mereka bisa mendapat pakaian bermerek luar negeri yang masih layak pakai dengan harga miring. Memakai barang bekas termasuk salah satu cara menjalankan konsep sustainable fashion, yaitu konsep cinta pada lingkungan yang diwujudkan tidak hanya dalam kegiatan praktik hidup berkelanjutan, tapi juga berpakaian. Salah satu ciri sustainable fashion adalah memperpanjang usia pakai barang, dalam hal ini pakaian. Dengan berbelanja baju bekas, diharapkan dapat mengurangi limbah kain yang dapat berdampak buruk pada lingkungan dan proses pakaian itu sendiri.

Belanja baju bekas yang dulunya identik dengan kelas bawah, sekarang ini justru tidak demikian, tidak jarang para selebritas Tanah Air juga ikut tren thrifting, seperti yang dilakukan Andien Aisyah, Adinda Thomas, dan Hannah Al Rasyid.

Namun, meningkatnya minat terhadap pakaian bekas memiliki beberapa dampak negatif. Jika

---

<sup>59</sup> Voi.id, *tren bisnis pakaian bekas impor, antara sustainable living dan ancaman terhadap lingkungan*, <https://voi.id/bernas/304884/tren-bisnis-pakaian-bekas-impor-antara-sustainable-living-dan-ancaman-terhadap-lingkungan>.

Diakses pada 12 November 2024.

sebelumnya thrifting identik dengan golongan tidak mampu, sekarang ini justru hampir semua kelas sosial ikut tren mencari pakaian second. Meningkatnya tren thrifting membuat harga pakaian bekas ikut meroket.

Menurut Ronobir (2020) dalam penelitiannya *The Socioeconomic Causes and Effects of the Gentrified Thrifting Experience* "Meningkatnya permintaan oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas mengakibatkan banyak toko barang bekas menaikkan harga sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan dan secara efektif meminggirkan penduduk yang paling bergantung pada pakaian bekas."

#### **D. Peraturan Menteri Perdagangan**

##### **1. Latar Belakang Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022**

Larangan impor pakaian bekas didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi warga negara. Pakaian bekas impor dikategorikan sebagai limbah yang dikhawatirkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, selain menimbulkan masalah lingkungan, pertimbangan lainnya adalah untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pakaian bekas impor yang harganya murah dapat menyingkirkan produk tekstil dalam negeri. Jika kondisi tersebut terus berlanjut dikhawatirkan produsen tekstil, terutama pelaku UMKM bangkrut. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, saat ini sudah ada keluhan dari beberapa UMKM di sektor konveksi terkait maraknya pakaian bekas impor (Purwantono, 2024).

Perdagangan pakaian bekas impor juga tidak sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia (GNBBI) yang bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, terutama produk UMKM. Gerakan ini diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 14 Mei 2020, saat terjadi pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak buruk bagi UMKM. Oleh karena itu, Presiden mengajak warga Indonesia untuk membeli produk UMKM yang terdampak Covid-19 (tanatidungkab.go.id, 2020). Mengingat dampak yang ditimbulkan, maka perlu ada upaya serius untuk menangani pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas impor.<sup>60</sup>

Peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

## 2. Tujuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Tujuan utama dari Permendag Nomor 40 Tahun 2022 adalah untuk mengatur tata kelola impor dan ekspor barang tertentu guna melindungi konsumen, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta menjaga ketertiban perdagangan. Secara lebih rinci, tujuan dari peraturan ini sebagai berikut:

- a. Melindungi Konsumen: Permendag No. 40 Tahun 2022 bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di pasar domestik, termasuk produk impor, memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kualitas. Hal ini penting agar konsumen terhindar dari risiko kesehatan atau bahaya yang disebabkan oleh barang-barang yang tidak sesuai standar.

---

<sup>60</sup> Dian Cahyaningrum, *Penanganan Pelanggaran Larangan Impor Pakaian Bekas*, [https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusaka/Files/Info\\_Singkat](https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusaka/Files/Info_Singkat). Diakses Pada 12 November 2024. h. 13.

- b. Mendukung Industri Dalam Negeri: Dengan pengaturan lebih ketat terhadap impor barang tertentu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi produsen lokal untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus bersaing dengan produk impor yang sering kali lebih murah dan dapat mengganggu pasar dalam negeri.
- c. Pengendalian Volume dan Kualitas Barang Impor: Permendag ini juga bertujuan mengendalikan jumlah dan kualitas barang impor, terutama barang-barang yang dianggap sensitif bagi pasar domestik. Pengendalian volume ini bertujuan untuk mencegah membanjirnya produk impor yang dapat merusak stabilitas pasar dan mengurangi permintaan terhadap produk lokal.
- d. Menjaga Ketertiban dan Kepastian Tata Niaga: Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan tata niaga ekspor-impor dapat berlangsung secara tertib, sesuai prosedur, dan transparan. Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional diharapkan memiliki kepastian hukum serta dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
- e. Mendukung Ekonomi yang Berkelanjutan: Peraturan ini juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, khususnya dengan meminimalkan potensi dampak negatif dari barang-barang impor yang tidak memenuhi standar atau merusak ekosistem pasar domestik.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 memperketat pelarangan jual-beli pakaian bekas impor, seperti yang telah diatur dalam Permendag No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil Indonesia yang merugi akibat persaingan dengan pakaian impor bekas yang dijual dengan harga yang lebih murah. Sebab, masyarakat lebih memilih membeli pakaian bekas impor daripada produk local.<sup>61</sup>

### 3. **Isi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

---

<sup>61</sup> Muammar Syarif, *Impor Pakaian Bekas Dilarang: Seberapa Besar Kerugian Negara?* <https://theconversation.com/impor-pakaian-bekas-dilarang-seberapa-besar-kerugian-negara>. Diakses Pada 12 November 2024.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2022



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 40 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR  
 DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS GULA YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
<b>A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar)</b>			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. - Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	Dengan ICUMSA < 600 IU
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
<b>B. Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar)</b>			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. - Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	-- Gula demerkan	Dengan ICUMSA > 75 IU
<b>C. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)</b>			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
20.	ex 3827.11.90	-- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) [CAS Number 75-71-8; 75-37-6] R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) [CAS Number 76-15-3; 75-45-6]

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang. - Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	-- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	-- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

V. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAAN KOSONG MAUPUN TERISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah".	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

titd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,

  
 SRI HARIYATI

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Pasar Panorama telah berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun ruko-ruko untuk tempat berdagang para pedagang. Pasar Panorama menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari kios, auning, toko, dan lapak. Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan Pasar Harian atau Pasar Mingguan, kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu Pasar Panorama yang awalnya disebut Pasar Terminal Panorama kemudian diganti dengan sebutan Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu oleh pemerintah kota Bengkulu.<sup>62</sup>

Pada awalnya pedagang menolak atas rencana pemerintah Kota Bengkulu karena secara langsung pedagang kehilangan lahan untuk berdagang. Alasan lain karena mereka menilai bahwa pemindahan lokasi ke tempat lain akan merugikan mereka karena tidak strategis dan sepi pembeli, karena pembeli tahu para pedagang itu berjualannya di Pasar Panorama. Selain itu, apabila pembangunan pasar yang baru telah selesai dibangun dan bisa ditempati pedagang, akan tetapi harga atas penempatan berjualan tersebut relatif lebih tinggi dan mahal harganya. Inilah beberapa alasan yang membuat mereka menolak untuk pindah dari pasar tersebut. Namun penolakan tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Sementara diadakannya perbaikan dari pemerintah kota Bengkulu, para pedagang di relokasikan ke tempat lain yaitu ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu.

---

<sup>62</sup> SUBAG umum DISPERINDAG, Profil UPTD Pasar Tradisional Panorama Bengkulu, 2016

Pembangunan Pasar Panorama berawal dari ketidakteraturan kondisi pasar yang semakin lama semakin tidak tertata rapi. Ada yang berjualan di pinggir jalan, ada yang berjualan di trotoar, banyak sampah yang berserakan, dan jalan yang becek serta sempit. Melihat kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Bengkulu mengerahkan Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios atau lapak-lapak liar yang tidak sesuai aturan.

Penggusuran yang dilakukan Satpol PP mendapatkan aksi perlawanan dari pedagang, para pedagang yang menolak pembongkaran dan penggusuran tempat mereka berdagang melakukan aksi perlawanannya dengan cara memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang berhasil masuk ke lokasi pasar Panorama. Pembongkaran dan penggusuran pun dimulai, para pedagang hanya diam dan pasrah melihat aksi para petugas tersebut.

Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai di bangun menjadi Pasar Percontohan Tradisional Panorama setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu akhir Mei 2011. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu 2 tahun dalam penyelesaiannya. Pembangunan tahap pertama dibangun pada akhir Mei 2011 dan pembangunan berikutnya kembali dilakukan pada tahun 2012.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> SUBAG umum DISPERINDAG, Profil UPTD Pasar Panorama Bengkulu, 2016

## B. Letak Geografis Pasar Panorama Kota Bengkulu



Gambar 1

Pasar Panorama terletak di bagian Kota Bengkulu yaitu di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pasar Panorama tergolong pasar yang sangat cepat berkembang setelah dilaksanakannya Perumnas Lingkar Timur Bengkulu pada tahun 1982. Untuk menuju pasar panorama ini bisa memakai jasa Angkutan Kota, selain tarif yang murah, juga bisa membawa banyak barang. Terletak dilokasi yang strategis pasar panorama ini dilewati oleh semua jalur trayek Angkutan Kota, baik angkot warna merah, hijau, putih, biru, dan kuning. Pasar Panorama ini buka 24 jam, jadi setiap saat di Pasar Panorama melakukan kegiatan jual beli.<sup>64</sup>

Sekarang Pasar Panorama menjadi tempat berbelanja segala jenis kebutuhan yang sangat strategis dan lengkap karena berada ditenga-tengah kota, dan untuk menuju pasar ini pun tidaklah sulit karena sudah banyak angkutan umum yang disediakan. Hal ini menjadikan Pasar Panorama salah


---

<sup>64</sup> Rafinita Aditia, *Menelusuri Pasar Panorama Kota Bengkulu, Saksi Bisu* (14 Mei 2019), <https://www.kompasiana.com/Rafinitaaditia> Diakses Pada 15 November 2024

satu pasar yang ramai sekali pengunjung karena segala kebutuhan bisa kita dapatkan di pasar ini.<sup>65</sup>

### C. Struktur Organisasi Pasar Panorama Kota Bengkulu

Struktur Organisasi UPTD Pasar Panorama Bengkulu



Gambar 2

### D. Keadaan Sosial Pasar Panorama Kota Bengkulu

Para pedagang Pasar Panorama kota Bengkulu mayoritas beragama Islam, di samping itu ada pula yang beragama Kristen, Protestan, dan sebagainya. Namun disamping itu kehidupan sosial mereka di pasar panorama sebagai sesama pedagang tidak pernah ada masalah terlihat sangat rukun dan damai meskipun terdapat perbedaan kepercayaan. Bagi pedagang Muslim mereka senantiasa dapat menjalankan ibadahnya setiap hari meskipun tempat tinggal mereka jauh dari pasar itu. Untuk menjalankan ibadah khususnya shalat wajib yaitu Zuhur dan Asar mereka dapat menjalankannya di masjid yang jaraknya

<sup>65</sup> Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2018

tidak jauh dari pasar tersebut yakni masjid Al Munawwarah, Al Jihad dan Baiturrahman.

Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah. Terdapat berbagai macam suku bangsa, antara lain suku Jawa, Suku Lintang, Suku Serawai, dan Suku Minang, namun mayoritas pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut ialah suku Minang (Padang).<sup>66</sup>

Posisi para pedagang yang ada pun telah tersusun dengan baik berdasarkan jenis barang dagangannya, sehingga para pembeli tidak bingung dan dengan mudah mendapatkan barang-barang yang dicarinya. Kelompok tersebut Seperti pedagang pakaian, pedagang sepatu sandal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayur dan pedagang buah-buahan, dan lain sebagainya. Namun tak dapat dipungkiri juga masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokkannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.

#### E. Data Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Adapun data pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

No.	Nama Pedagang	Jumlah Awning
1	H. HASAN	25
2	MURNIATI	15
3	EKA	5
4	WAHYUDI	2

---

<sup>66</sup> Adi Wiranata, *Hasil Wawancara Bersama Koordinator Restribusi Sewa Kios* Tanggal 24 November 2016

5	HARDIANTI	4
6	OKTAVIA	9
7	SUARSIMAN	6
8	NURFAIDAH	1
9	ASMIYANTI	3
10	EFRAN RISKY	5
11	RAHAYU	10
12	EDO	14
13	PARISKI	2
14	FITRIANI	3
15	HERLINA	2
16	ASNAMI	2
17	IVAN LORENZY	1
18	MELISA	1
19	NASWENDRI	4
20	SATRIANAH	6
21	HUSNA	5
22	ISMAEL	3
23	LIANI	2
24	ASNA	2
25	NENDYA SYAFITRI	5
26	YUNAN            AMRULLAH SAKTI	4

27	MESRA	2
28	PUJIYANTI	5
29	ANDIKA PUTRA	3
30	SUCI	5
31	MELDA	7
32	SITINAH	8
33	ALDO PUTRA	6
34	SARI	3
Jumlah		185

Pada tahun 2000-an, kawasan Pasar Panorama sebuah daerah yang terletak di salah satu sudut kota Bengkulu mulai dikenal sebagai pusat perdagangan pakaian bekas. Meski awalnya hanya berupa deretan kios kecil dan hanya beberapa pedagang saja. Pada tahun 2020 pakaian bekas mulai diminati banyak orang dan mulai menjadi trend anak muda, sekarang kawasan ini berkembang menjadi tempat favorit bagi para pencari pakaian murah dan unik.<sup>67</sup>

Asal-usul pakaian bekas di Pasar Panorama bermula dari masuknya barang-barang impor yang didatangkan melalui pelabuhan utama, sebagian besar pakaian ini berasal dari negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Barang-barang tersebut awalnya merupakan pakaian yang disumbangkan ke lembaga amal di negara asal, tetapi kemudian dijual dalam jumlah besar kepada distributor internasional karena

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Suranto (Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu), Pada Tanggal 16 November 2024.

kelebihan stok atau tidak memenuhi standar pasar lokal mereka.

Di Pasar Panorama, pakaian-pakaian ini menjadi pilihan menarik bagi masyarakat setempat, terutama bagi mereka yang mencari produk berkualitas dengan harga terjangkau. Harga murah menjadi daya tarik utama, tetapi keberagaman gaya, merek ternama, dan potensi menemukan pakaian vintage yang unik menjadikan kawasan ini populer di kalangan anak muda. Pada beberapa tahun terakhir ini, banyak remaja dan mahasiswa yang menjadikan Panorama sebagai tempat berburu gaya fashion alternatif tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Di pasar Panorama ini tersedia beragam jenis pakaian, seperti kaos, celana, jaket, topi, tas, sepatu hingga pakaian dalam yang diimpor dari luar negeri.<sup>68</sup>

Pasar Panorama pun berkembang menjadi pusat budaya pakaian bekas. Pasar ini bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga menjadi arena interaksi sosial. Para pedagang memiliki kemampuan unik untuk menarik perhatian para pembeli dengan berteriak memanggil para pembeli yang lewat.

Namun, perdagangan pakaian bekas di Pasar Panorama tidak lepas dari tantangan. Pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas dengan alasan kesehatan dan perlindungan industri tekstil lokal. Meski demikian, bisnis di Pasar Panorama tetap bertahan berkat loyalitas pelanggan yang terus mendukung keberadaannya.

---

<sup>68</sup> [Tribunbengkulu.com](https://tribunbengkulu.com) *Intip Pasar Panorama, Pusat Thrifting di Kota Bengkulu Berburu Pakaian Bekas Branded*, <https://tribunnews.com/2023/02/18/intip-pasar-panorama-pusat-thrifting-di-kota-bengkulu-berburu-pakaian-bekas-branded>. Diakses pada 16 November 2024.

## F. Data Informan

Informan pada penelitian ini melibatkan beberapa instansi dan masyarakat yang terkait, seperti pada table berikut:

Tabel 1.3

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu	1
2	Koordinator Retribusi Sewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu	1
3	Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu	3
4	Pembeli Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu	3



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu

##### 1. Pengetahuan Pedagang Pakaian Bekas Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 1 Lampiran II, Point IV tentang jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas menyebutkan bahwa “pakaian bekas dan barang bekas lainnya” adalah barang dilarang impor. Setelah dilakukan penelitian ternyata masih banyak pakaian bekas yang diperjual belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, walaupun pedagang sudah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. seperti yang disampaikan oleh Mesra salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu:

“Memang ada peraturan yang melarang berjualan pakaian bekas ini, kami pun sudah mengetahuinya. Namun, orang seperti kami yang hanya bergantung pada penjualan pakaian bekas ini sulit rasanya untuk berhenti berjualan, karena kalau berhenti mau kerja apa lagi dek, yang mampu kami jalankan ya bisnis ini, dengan modal yang tidak terlalu besar namun bisa dapat untung yang lumayan. Kami juga ada karyawan yang harus digaji, mereka sudah jauh-jauh merantau, kasian kalau bisnis ini harus diberhentikan begitu saja.”<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Mesra (Penjual Pakaian Bekas) di Pasar Panorama Kota Bengkulu Pada Tanggal 5 Desember 2024.

Dari hasil wawancara bersama Mesra salah satu pedagang pakaian bekas di atas, penulis mengetahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Eskpor dan Barang Dilarang Impor sudah diketahui oleh para pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu

## **2. Pandangan Kepala Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022**

Bapak Jasya Arief selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor memang termasuk pakaian bekas di dalamnya, namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak barang-barang bekas yang masuk ke indonesia dengan bebas melalui jalur ilegal. Jika masalah mengawasan itu seharusnya diperketat di pintu utama masuk barang tersebut, karena jika barangnya sudah ada di pasar, kami para pemerintah tidak bisa untuk main ambil atau sita barang tersebut, karena kita tidak tahu apakah barang yang mereka jual adalah barang impor atau bukan, mungkin saja itu barang bekas yang mereka dapat dari dalam negeri atau bisa saja pakaian bekas mereka sendiri yang masih layak untuk dijual. Seandainya memang harus diperketat pengawasan dan penerapan permendag ini alangkah baiknya ada instansi-instansi terkait yang ikut mentertibkannya seperti bea cukai, kepolisian, tenaga kesehatan dan tentunya kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. Saat ini kami dari

pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu hanya bisa menghimbau kepada para pedagang untuk selalu memperhatikan kebersihan lingkungan maupun barang dagangannya. Karena jika kita paksa berhenti jualan pakaian bekas kasian mereka yang penghasilannya hanya dari jualan pakaian bekas, dari bisnis itu kan mereka bisa menghidupkan keluarganya dan membuka lowongan pekerjaan”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat memahami bahwa pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu seperti yang dikatakan oleh Bapak Jasya Arief, untuk penanganan secara langsung di Pasar Panorama memang belum dilaksanakan, namun pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu tetap memantau dan memberi himbauan kepada para pedagang mengenai Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.

### **3. Alasan pedagang masih bertahan menjual pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Adapun alasan pedagang masih menjual pakaian bekas seperti yang disampaikan oleh Liani salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu:

“Saya masih tetap berjualan pakaian bekas ini karena keadaan dek, mau dikemanakan modal yang sudah saya keluarkan untuk bisnis ini jika dipaksa berhenti jualan, untuk buka bisnis pakaian baru butuh modal yang banyak, sedangkan dari penjualan pakaian

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Jasya Arief (Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu Padaa Tanggal 12 Desember 2024

bekas ini saya hanya mengeluarkan modal yang sedikit namun untung yang didapat lumayan dan pakaian bekas ini sangat ramai peminatnya.”<sup>71</sup>

Selain itu, Edo selaku pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu juga menambahkan:

“Saya mulai jualan pakaian bekas dari tahun 2022 dek, disini juga ada ibu saya, kalau ibu saya sudah lebih lama jualan pakaian bekas di isni dibanding saya, sebelah sana ada kakak, yang belakang itu adek, yang diujung situ paman. Kami ini melanjutkan usaha dari kakek.”<sup>72</sup>

Hasil wawancara di atas, penulis dapat mengetahui bahwa alasan pedagang masih berjualan pakaian bekas adalah karena faktor ekonomi, selain itu untuk memulai bisnis pakaian baru membutuhkan modal yang banyak, sedangkan untuk jualan pakaian bekas dengan modal yang sedikit sudah bisa menguntungkan mereka, selain alasan tersebut ada pula para pedagang yang meneruskan atau mempertahankan usaha keluarganya.

#### **4. Alasan Pembeli Masih Tetap Membeli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu**

Peminat pakaian bekas tidak sedikit, baik dari kalangan remaja, dewasa, hingga tua. Adapun alasan pembeli masih tetap membeli pakaian bekas seperti yang dikatakan oleh Vega sebagai salah satu pembeli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu:

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Liani (Penjual Pakaian Bekas) di Pasar Panorama Kota Bengkulu Pada Tanggal 5 Desember 2024.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Edo (Penjual Pakaian Bekas) di Pasar Panorama Kota Bengkulu Pada Tanggal 6 Desember 2024.

“Saya sering ke sini mbak, berburu pakaian bekas, bisa sampai berjam-jam untuk pilih-pilih baju di tumpukkan, karena kalau masih ditumpukkan atau baru di bongkar dari bal harganya mulai dari Rp 5000-an saja, model bajunya juga tidak pasaran, walaupun dalam tumpukkan itu kadang juga ada yang kurang bagus, ya namanya juga barang bekas dan dalam karung bal gitu kan mba. Selain harganya saya juga suka karena bahannya yang bagus, kadang dapat yang tebal, masih mulus dengan harga mulai dari Rp 5000-an saja, kalau beli baru mana dapat segitu.”<sup>73</sup>

Liza sebagai salah satu pembeli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu juga mengatakan bahwa:

“Saya memang suka dan sering belanja pakaian bekas di Pasar ini, karena harganya yang tidak terlalu menguras dompet anak kos, selain di Pasar Panorama ini, saya juga sering beli di toko thrif yang pakaiannya sudah di laundry, walaupun harganya sudah beda dengan harga yang di Pasar namun tidak terlalu beda jauh”<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara di atas, penulis mengetahui alasan para pembeli tetap membeli pakaian bekas karena harganya yang terjangkau khususnya bagi pelajar dan anak kost, dengan harga yang murah mereka sudah bisa mendapatkan pakaian yang bagus dan trend. Dengan demikian, para pedagang mendapatkan keuntungan dan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Sindi (Pembeli Pakaian Bekas Import) di Pasar Panorama Kota Bengkulu Pada Tanggal 6 Desember 2024

<sup>74</sup> Wawancara dengan Liza (Pembeli Pakaian Bekas Import) di Pasar Panorama Kota Bengkulu Pada Tanggal 6 Desember 2024

pembeli puas dengan harga murah namun bisa mendapatkan pakaian dengan kualitas bagus.

#### **5. Pandangan Pengelola Pasar Panorama Kota Bengkulu Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022**

Bapak Jeni Agustian selaku Koordinator Retribusi Sewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu mengatakan bahwa:

“Di Pasar Panorama ini Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tidak bisa diterapkan karena yang menghidupkan pasar ini justru para pedagang pakaian bekas, sebelum ada pedagang pakaian bekas pasar ini mati suri, kemudian penyumbang PAD pasar yang paling besar dan lancar pembayarannya adalah pedagang pakaian bekas karena mereka yang paling ramai pembelinya”<sup>75</sup>

Bapak Jeni Agustian juga menambahkan:

“Sebenarnya anggapan merusak industri tekstil dan masalah kesehatan itu hanya alasan mereka karena masalah bea cukai. Karena sampai saat ini belum terdengar pembeli yang sakit karena beli atau pakai pakaian bekas. Karena pembeli itu cerdas, sebelum mereka pakai pakaian yang mereka beli di sini mereka rebus dulu baru kemudian di cuci bersih”<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, penulis dapat mengetahui bahwa pakaian bekas merupakan icon dari Pasar Panorama Kota Bengkulu, Pasar Panorama kembali

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Jeni Agustian (Koordinator Retribusi Sewa Kios) di Pasar Panorama Kota Bengkulu Pada Tanggal 4 Desember 2024.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Jeni Agustian (Koordinator Retribusi Sewa Kios) di Pasar Panorama Kota Bengkulu Pada Tanggal 4 Desember 2024.

ramai pengunjung sejak ada pakaian bekas. Pengelola pasar berpandangan bahwa peraturan itu dikeluarkan hanya karena masalah bea cukai dan pajak, selain itu tidak ada masalah yang serius yang ditimbulkan dari penjualan pakaian bekas ini.

## B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Jual beli dalam Islam adalah hal yang mubah atau boleh-boleh saja dilakukan selama ada unsur kerelaan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun suatu jual beli bisa saja menjadi tidak sah apabila ada unsur yang bertentangan dengan hukum *syara'*.<sup>77</sup>

Kebolehan jual beli ini telah tercantum dalam firman Allah swt. yaitu Q.S. al-baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Rukun dan syarat jual beli merupakan tolak ukur dari sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli.<sup>78</sup> Pada praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu pedagang pakaian bekas sebagai *bai'* (penjual), pembeli pakaian bekas sebagai *mustari* (pembeli) dan pakaian bekas sebagai *ma'qud* (benda atau barang yang diakadkan).

Adapun rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab 2 yaitu:

<sup>77</sup> Siti Choiriyah. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN, 2009). h. 16

<sup>78</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 67.

1. Rukun jual beli<sup>79</sup>
  - a. Penjual dan Pembeli
  - b. Barang yang diperjual belikan
  - c. Harga (nilai tukar)
  - d. Shigat (ijab qabul)
2. Syarat jual beli<sup>80</sup>
  - a. Syarat penjual dan pembeli
    - 1) Berakal
    - 2) Baligh
    - 3) Kehendak sendiri (tidak dipaksa)
    - 4) Tidak mubadzir (pemborosan)
  - b. Syarat barang yang diperjual belikan
    - 1) Barangnya suci dan dapat disucikan
    - 2) Barangnya jelas dan diketahui oleh penjual dan pembeli
    - 3) Barangnya bermanfaat
    - 4) Barangnya milik sendiri
    - 5) Barangnya dapat diserahkan
  - c. Syarat harga (nilai tukar)
    - 1) Harga harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak
    - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad
  - d. Syarat shigat (ijab qabul)
    - 1) Yang melakukan ijab qabul berakal dan baligh
    - 2) Qabul sesuai dengan ijab
    - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Dalam kaidah fikih *Lâ Dharara wa Lâ Dhirâr* dijelaskan bahwa:

---

<sup>79</sup> Siti Choiriyah. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN, 2009). h. 19

<sup>80</sup> Siti Choiriyah. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN, 2009). h. 20

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain” (Al-Suyuthi, 1990)

*Dharar* adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan bagi diri sendiri, baik material maupun spiritual. Sementara *dhirâr* adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan orang lain, baik material maupun spiritual. Segala bentuk kemudharatan itu harus dicegah demi melindungi lima hal esensial dalam syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan *maqâshid al-syarî'ah*.<sup>81</sup>

Berikut cabang-cabang dari kaidah fikih yang relevan dengan pembahasan ini, pertama:

يُزَالُ الضَّرَرُ

“Kemudharatan harus dihilangkan” (Al-Suyuthi, 1990)

kaidah ini menunjukkan bahwa hal-hal yang mengandung *mudharat* atau berpotensi memberikan *kemudharatan* baik pada jiwa, harta ataupun perasaan harus dihilangkan jika telah terjadi, dan harus dicegah sebelum terjadi, baik dalam urusan ibadah, *muamalah* ataupun adat kebiasaan lainnya.<sup>82</sup>

Cabang kaidah yang kedua:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>81</sup> Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 2 (Bandung, 2024) h. 4166.

<sup>82</sup> Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 2 (Bandung, 2024) h. 4168.

“Mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan” (‘Iyadh Ibn Nami Ibn ‘Iwadh Al-Sulami, 2005).

Kaidah ini mengandung arti bahwa apabila terjadi bertentangan antara kerusakan dan *kemaslahatan*, maka yang diprioritaskan adalah mencegah kerusakan, karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkan lebih besar daripada perhatiannya kepada hal-hal yang diperintahkan. Misal diharamkan menjual minuman keras, obat-obatan terlarang, babi dan sejenisnya atau membuka tempat lokalisasi, perjudian dan sebagainya meskipun hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan secara finansial yang cukup besar, namun dampak kemudhatarannya jauh lebih besar.<sup>83</sup>

Cabang kaidah yang ketiga:

إِذَا تَزَاوَتْ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Apabila terdapat 2 (dua) kerusakan (*mafsadat*) yang saling bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar kerusakannya dengan mengambil kerusakan yang lebih ringan” (Al-Hamawi,

Dapat dikatakan kaidah ini mengkhhususkan yang lebih utama apabila bahaya yang lebih berat terjadi, dan dapat dihilangkan dengan melakukan bahaya yang lebih ringan dampaknya, dan mengkhhususkan kaidah ini apabila ada dua bahaya yang berlawanan, akan tetapi salah satu dari keduanya belum terjadi (A. al-K. Zaidan, 2001). Misal

---

<sup>83</sup> Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 2 (Bandung, 2024) h. 4175.

apabila seseorang dalam keadaan terpaksa mendapatkan bangkai (makanan haram) dan harta milik orang lain, maka lebih baik ia memakan bangkai dan tidak memakan harta milik orang lain. Karena memang diantara keduanya sama-sama *mafsadat*, namun yang paling ringan adalah memakan bangkai, sedangkan memakan harta milik orang lain adalah *mafsadat* (kerusakan) berat, karena berdampak pada kerugian hak orang lain. Maka memilih yang paling ringan di antara 2 (dua) *mafsadat* tersebut adalah sebuah solusi terbaik sesuai dengan kaidah ini.<sup>84</sup>

Jadi, jika ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu memang sudah terpenuhi. Tetapi, pakaian bekas ini merupakan barang/benda yang dilarang edarannya oleh negara melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. karena pakaian bekas berpotensi membawa penyakit dan dikhawatirkan limbahnya akan merusak lingkungan, yang mana hal ini akan memberi *kemudharatkan* bagi diri sendiri, orang lain, bahkan lingkungan.

Berdasarkan cabang-cabang kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli pakaian bekas berpotensi membawa *mudharat* maka harus dihilangkan. Bisnis pakaian bekas memang menguntungkan bagi penjual, namun dampak (*mudharat*) yang dapat ditimbulkan dari pakaian bekas jauh lebih besar dan dalam kaidah ini mencegah kerusakan lebih di dahulukan dibandingkan *kemaslahataan*. Jika bisnis pakaian bekas ini dihilangkan atau dihapuskan tentu akan merugikan (*memudharatkan*) para penjual, namun ada bahaya (*mudharat*) yang lebih besar jika pakaian bekas

---

<sup>84</sup> Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 2 (Bandung, 2024) h. 4174.

ini tetap diperdagangkan, maka memilih *mudharat* yang lebih ringan adalah solusi yang terbaik menurut kaidah ini.

Selain itu, menurut Hukum *Syara'*, pakaian bekas adalah barang yang dilarang diperdagangkan termasuk ke dalam haram *lighairihi*, seperti yang telah penulis jelaskan pada bab 2, haram *lighairihi* ini adalah sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung *kemudharatan* namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2017) h. 54.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab IV, penulis berkesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu faktanya belum atau tidak diterapkan. Terlihat dari masih banyaknya pakaian bekas di Pasar Panorama walaupun pedagang sudah mengetahui ada larangan tersebut, alasan utama para pedagang masih menjual pakaian bekas adalah karena faktor ekonomi yang masih dibawah rata-rata, faktor lain yaitu karena pemerintah yang kurang tegas untuk menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu sebagai pemerintah yang menaungi Pasar Panorama lebih mengutamakan aspek kesejahteraan para pedagang pakaian bekas dan pedagang lainnya yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu jika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ini diterapkan dikhawatirkan akan semakin memiskinkan rakyat Bengkulu terutama yang berprofesi sebagai pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Hasil analisis penulis terhadap tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Pasar Panorama Kota Bengkulu bahwa pakaian bekas merupakan barang/benda yang dilarang edarannya oleh negara karena dapat membahayakan (*memudharatkan*) masyarakat, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dalam prinsip Ekonomi Syariah dan kaidah fikih menyebutkan

bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan *kemudharatan* maka harus dihilangkan dan memilih *mudharat* yang lebih ringan jika ada dua *mafsadat* (kerusakan). Kemudian menurut Hukum *Syara'* penulis dapat menyimpulkan bahwa pakaian bekas adalah haram *lighairihi*, karena sudah ada aturan yang melarangnya, maka sebagai warga negara yang baik dan taat aturan, hendaknya kita mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah negara.

#### B. Saran-saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba mengemukakan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pemerintah dan pedagang pakaian bekas adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada Pemerintah yang berwenang agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat agar lebih bijak untuk mengeluarkan suatu peraturan, jika peraturan tersebut menyangkut masyarakat umum maka alangkah baiknya jika mengeluarkan peraturan disertai dengan solusi, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Kota Bengkulu yang belum stabil dan masih dibawah rata-rata.
2. Untuk penjual alangkah baiknya lebih memperhatikan barang yang diperjual belikan, jika hal itu telah dilarang maka sebaiknya dihindari, karena negara mengeluarkan suatu aturan semata-mata hanya untuk kemaslahatan kita bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Al-Jazirī, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. II, Beirut: Dār alKutūb Al-'Ilmiyyah. 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar A-Fikr Al-Mu'ashir. Jilid V. Cet. Ke-8. 2005.
- Ahmad, Azhar Basir. *Azas-azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas UII. 1993.
- Aziz Amr, Abdul, *al-Libas wa al-Zinah fi Syari'ati al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah 1403 H.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN: Surakarta. 2009.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghufron, A. Masadi. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Harisudin, M. Noor. *et.al. Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja Depok. 2020.
- Hartono. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990
- Hasroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama. 2007.
- Husain, Usman., Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001.
- Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, Cet. IV*.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid III. Cet. Ke-4. 1983.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Suhrawardi, K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, Jakarta. 2000.
- Sugiarto, Fitrah. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter. 2022.

Surya S, Hariman, Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Uhsul Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2014.

**b. Jurnal**

Aghniya. "Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4, No.2. (2022)

Agus Putra, Panji Adam, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 2 (Bandung, 2024)

Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2. (September, 2019)

Fitriyani, Yeny. "Implementasi Akad Bai' Muathah Perspektif Imam An-Nawawi Dalam Kitab Fathul Wahhab", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.7, No. 1. (Mei 2024)

Kurniawan, Danang. "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas," *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol.2, No.1. (Agustus, 2019)

**c. Kamus**

Hanjoyo, Bono Nimpuno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara. 2014.

**d. Skripsi**

Nuril Firdaus, Aulia. "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas." Jember: skripsi sarjana, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.

Agustina, Hafifah. "Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)." Lampung: Skripsi sarjana, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Lampung. 2018.

Pujha Arafah, Nabila, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Import Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)." Bengkulu: Skripsi sarjana, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2024.

Dwi Maulana, Wahyu. "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi." Jambi: Skripsi sarjana, fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.

**e. Internet**

Achmad, Faizal. *Sejarah Thrift Shop-Pakaian Bekas Yang Kerap Diburu Millenial* Indonesia.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/>. Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Pukul 15.23 WIB.

Cahyaningrum, Dian. *Penanganan Pelanggaran Larangan Impor Pakaian Bekas.*

[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat). Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Pukul 15.15 WIB.

Ignacio, Geordi Oswaldo. *Thrifting*

<https://finance.detik.com/kamus/thrifting-d-6998838>. Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Pukul 14.21 WIB.

Syarif, Muammar. *Impor Pakaian Bekas Dilarang: Seberapa Besar Kerugian Negara?*

<https://theconversation.com/impor-pakaian-bekas-dilarang-seberapa-besar-kerugian-negara>. Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Pukul 16.20 WIB.

Aditia, Rafinita. *Menelusuri Pasar Panorama Kota Bengkulu, Saksi Bisu*

<https://www.kompasiana.com/Rafinitaaditia> Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Pukul 16.45 WIB.

[Tribunbengkulu.com](https://tribunbengkulu.com) *Intip Pasar Panorama, Pusat Thrifting di Kota Bengkulu Berburu Pakaian Bekas*

*Branded.* <https://bengkulu.tribunnews.com/2023/02/18/intip-pasar-panorama-pusat-thrifting-di-kota-bengkulu-berburu-pakaian-bekas-branded>. Pada Hari Sabtu, Tanggal 16 November 2024, Pukul 21.20 WIB.

Voi.id, *tren bisnis pakaian bekas impor, antara sustainable living dan ancaman terhadap lingkungan.*

<https://voi.id/bernas/304884/tren-bisnis-pakaian-bekas-imp-or-antara-sustainable-living-dan-ancaman-terhadap-lingkungan>. Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024, Pukul 17.34 WIB.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Jasya Arief  
(Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kota Bengkulu)



Wawancara dengan Bapak Jeni Agustian  
(Koordinator Retribusi Sewa Kios di Pasar Panorama Kota Bengkulu)



**Gambar 3**  
Wawancara dengan Kak Mesra  
(pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama)



**Gambar 4**  
Wawancara dengan Kak Liani  
(pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama)



**Gambar 5**  
Wawancara dengan Bapak Edo  
(pedagang pakaian bekas di Pasar Panorama)



**Gambar 6**  
Wawancara dengan Kak Liza  
(pembeli pakaian bekas di Pasar Panorama)



**Gambar 7**  
Wawancara dengan Kak Vega  
(pembeli pakaian bekas di Pasar Panorama)



**Gambar 8**  
Aktivitas Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Nadia Anggun Pertiwi  
Nim : 2111120005  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jumat 1 Desember 2023	FISKON Aji	Peran organisasi eksternal terhadap cara pandang mahasiswa kepada Bank Syariah	1. Dr. Sudiarta, M.H 2. Hidayat Damusalam, M.Sy.	1. 2.
2.	Jumat 1 Desember 2023	Dwi bintang Pangestu	Implementasi pasal 25 peraturan OJK No 31 tahun 2016 tentang usaha pengadalan mengenai perlindungan konsumen	1. Dr. Pesi Isnaini, M.A 2. Gai Mulyono, M.Sy.	1. 2.
3.	Jumat 29 Desember 2023	Edwin Saifuddin	Implementasi Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Tengah No. 7 Tahun 2015 tentang pemberian gratifikasi terhadap instansi pemerintahan	1. Dr. Neni Julir, M.Ag 2. Wary Gusman, S.H, M.H	1. 2.
4.	Jumat 29 Desember 2023	Wary Adityanto	Analisis Praktik Pemberian model usaha pada BUMDES Perkebunan HES (Studi kasus Lahan lokasi baru, kec. Air Perikanan kab. Seluma)	1. Dr. Neni Julir, M.Ag 2. Anka Nurqiani, M.H	1. 2.
5.		Ahmad Sabra	Pemeriksaan oleh Pemerik di bawah Momen Persepsi HES dan hukum positif pada wilayah kota Bengkulu.	1. Prof. Dr. Sudiarta, M.A 2. Dr. Muhammad Aziz Saifuddin, M.H	1. 2.
6.	19 Mei 2024	Rahman Dwi Ferdiansyah	Implementasi terhadap UU Perindungan konsumen no 8/1999 dim suai beli lahan pasar melalui media online	1. Dr. Nani Fahimah L. M.A. 2. Dr. M. Aziz Zakiruddin, M.H	1. 2.
7.	15 Mei 2024	Ahmad Rizki	Implementasi Peraturan Menteri dan Peraturan No. 16 tahun 2012 tentang Pengelolaan lokasi kerajinan dan kerajinan di wilayah Kabupaten Persepsi HES	1. Prof. Dr. Sudiarta, M.A 2. Edy Mulyono, M.Sy	1. 2.
8.	22 Mei 2024	Amin Sutejo	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 2 tahun 2020 tentang Pengelolaan pasar rakyat Persepsi HES	1. Prof. Dr. Sudiarta, M.A 2. Chy Mike, S.H, M.H	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 2023  
Ka. Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin S.H., M.H  
NIP: 1995092320201211007.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51275-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Nadia Anggun Periwai  
NIM : 21112005  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi Perundang. no. 90/2012 tentang barang duta yang ekspor dan barang duta yang impor dan praktik jual beli pakaian bekas (thrifting) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Pembinaan harta waris berupa rumah untuk anak perempuan terdampak ditinjau dari hukum Islam.
3. Kasus persengketaan tanah / hak guna tanah antara Pihak PT PPT dan warga terhadap Pt. Pts. Perspektif hukum Islam.

Verifikator

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: - Data pas gelas  
- Ubat jurnal artikel terkait.  
- Ubat permen perma.  
- Acc no 2

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: - Dasar Hukum dan Peraturan Per-uu, Permen, Peraturan & kares. harus lengkap.

Dosen

Risfiana Mayasari, M.H

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Implementasi Perundang. no. 90/2012 tentang barang duta yang ekspor dan duta barang duta yang impor dan praktik jual beli pakaian bekas (thrifting) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH  
NIP : 199504232020121007

Bengkulu, .....  
Mahasiswa

(Nadia Anggun Periwai)

Bengkulu 29 Mei 2024

Lampiran :

Prihal : Permohonan Seminar Proposal.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

Di Bengkulu.

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Anggun Pertiwi

NIM : 2111120005

Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / 6

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN  
BARANG DILARANG IMPOR DALAM PRAKTIK  
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING)  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di Ucapkan Terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES



Dr. Muhammad Aziz Zairuddin, S.H,M.H  
NIP. 1995042320201211007

Mahasiswa



Nadia Anggun Pertiwi.  
NIM.2111120005



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**UPTD PASAR KOTA BENGKULU**  
*Jl. Salak Raya Kota Bengkulu*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor:071/ 005 /UPTD.PSPN/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARWAN HERI  
NIP : 19671007 200701 1 037  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Jabatan : Staf Koordinator  
Pada Kantor UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bawah :

Nama : Nadia Anggun Pertiwi  
NPM : 2111120005  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Penelitian : **"Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah".**  
Tempat Penelitian : Pasar Panorama Kota Bengkulu

Telah selesai melaksanakan penelitian di UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu dari Tanggal 27 November 2024 s/d 20 Desember 2024 guna untuk kelengkapan Skripsi bagi mahasiswa/i yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 13 Januari 2025  
An.Kepala UPTD Pasar  
Kota Bengkulu  
  
**ARWAN HERI**  
NIP. 19671007 200701 1 037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uifasbenakulu.ac.id](http://www.uifasbenakulu.ac.id)

Nomor : 786/Un.23/F.1/PP.00.9/06/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 November 2024

Yth  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas  
Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2024-  
2025 atas nama:

Nama : Nadia Anggun Pertiwi  
NIM : 2111120005  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penerapan Peraturan Menteri  
Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Praktik Jual Beli  
Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah"**.

Tempat Penelitian : **Pasar Panorama, Kelurahan Panorama, Kecamatan  
Singaran Pati, Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.  
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Anggun Perkiwi  
NIM : 201120005  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing #II: Drs. Henderi Kusnidi, M.H.I  
Judul Skripsi : Penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2022 Terhadap Praktik Dual Beli Pascaan Bekas di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing #II	Paraf Pembimbing
01	Jumab, 8-11-2024	Pedoman Wawancara	Perbaiki & Lengkapi	
02	Senin, 16-12-2024	Cover Kata Pengantar Sistematika Daftar isi Footnote sub Footnote Wawancara Dokumentasi penelitian	Perbaiki sesuai pedoman Lengkapi sesuai pedoman Perbaiki sesuai pedoman Lampirkan lengkap	
03	Kamis, 19-12-2024	Motto Abstrak Sistematika Daftar isi Lampiran seluruh dokumen penelitian	Perbaiki & urutkan Perbaiki penulisan Lengkapi & jelas Perbaiki & lengkapi	
04	Selasa, 7-1-2025	Cover Sistematika Daftar isi Dokumentasi	Sesuguhkan yg benar Perbaiki Lampirkan seluruh dokumen penelitian	
05	Selasa, 11-1-2025	Motto Penulisan Bahasa Indonesia yang benar	Urutkan ayat dahulu Perbaiki & Lengkapi	
06	Kamis, 16-1-2025	Acc. ke Pembimbing I	Lampirkan ke Pemb. I untuk proses berikutnya	

Bengkulu, ... .. M

Mengetahui,  
Kordinator Prodi HES

..... H  
Pembimbing #II

(Dr. Muhammad Aziz zakiruddin, M.H.)  
NIP. 199509232020121007

(Drs. Henderi Kusnidi, M.H.I)  
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadia Anggun Perkol ..... Pembimbing I/H : Dr. Nenang Julir, M.Ag .....  
NIM : 211120005 ..... Judul Skripsi : Menetapkan Peraturan Menteri  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ..... Perdagangan Nomor 90 Tahun 2022 Terhadap Praktek  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah ..... Jual Beli Pakan Bekas di Pasar Pemukiman Kota  
Bengkulu Perspektif hukum Ekonomi Syariah .....

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/H	Paraf Pembimbing
1.	Jumat 27/09/24	Pengertian SK		
2.	Rabu 09/10/24	Konsultasi Skripsi		
3.	Selasa 12/11/2024	Konsultasi Ptk Umam		
4.	Selasa, 21/01/2025	Bab I	Latar belakang Metode Penelitian Penelitian Perdatahu Sistematis	
		Bab II	Isi Perundang	
5	Rabu 22/01/2025	Bab III	Point A. paparkan duta lapangan point B. Analisis dg menggunakan teori bab sebelumnya	
6.	Jumat 29/01/2025	Bab IV	Jelaskan lagi point A. point B. tambahkan Prinsip EKONOMI.	
7	Kamis 30/01/2025	BAB I - V	ACC	

Mengetahui,  
Kordinator Prodi HES

(Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H.)  
NIP. 19950923 2020121007

Bengkulu, 30 ... 2025 M

..... H  
Pembimbing I/H

(Dr. Nenang Julir, M.Ag. ....)  
NIP. 19750925 200609 2 002

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Menerangkan Bahwa:

Nama : Nadia Anggun Pertiwi

NIM 2111120005

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap  
Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak  
ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi  
28 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



**Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H**

NIP. 199504232020121007

Yang Menyatakan,



**Nadia Anggun Pertiwi**

NIM. 2111120005

**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI**

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40  
TAHUN 2022 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS  
DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : Nadia Anggun Pertiwi  
Nim : 2111120005  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

**A. Daftar Pertanyaan Untuk Penjual**

1. Apa yang memotivasi bapak/ibu untuk mulai menjual pakaian bekas?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan bisnis ini?
3. Dari mana bapak/ibu mendapatkan stok pakaian bekas yang dijual?
4. Bagaimana bapak/ibu memilih pakaian yang akan dijual?
5. Apa kriteria yang bapak/ibu gunakan untuk menilai kualitas pakaian bekas?
6. Apa tantangan terbesar yang bapak/ibu hadapi dalam bisnis ini?
7. Bagaimana bapak/ibu memasarkan produknya?
8. Apakah bapak/ibu memiliki pelanggan tetap? Jika ya, bagaimana bapak/ibu menjaga hubungan dengan mereka?
9. Bagaimana bapak/ibu menentukan harga untuk setiap item pakaian?
10. Apa yang membedakan bisnis bapak/ibu dari penjual pakaian bekas lainnya?
11. Bagaimana bapak/ibu menangani pakaian yang tidak terjual?
12. Apakah ada trend tertentu yang bapak/ibu perhatikan dalam permintaan pakaian bekas?
13. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui mengenai peraturan larangan jual beli pakaian bekas?
14. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya peraturan tersebut, apakah ada perubahan yang bapak/ibu rasakan dalam bisnis ini?
15. Apakah pernah pemerintah yang berwenang mendatangi para penjual/pasar?

## **B. Daftar Pertanyaan Untuk Pembeli**

1. Apa alasan utama Anda memilih membeli pakaian bekas di pasar Panorama?
2. Apakah Anda memiliki kriteria tertentu saat memilih pakaian bekas, seperti merek, kualitas, atau jenis kain?
3. Seberapa sering Anda berbelanja pakaian bekas di sini?
4. Bagaimana Anda menilai kualitas pakaian bekas di pasar Panorama dibandingkan dengan tempat lain?
5. Apakah Anda merasa harga yang ditawarkan di sini sesuai dengan kualitas pakaian bekas yang Anda dapatkan?
6. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan yang melarang penjualan pakaian bekas di Indonesia?
7. Bagaimana pendapat Anda mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor yang diterapkan pemerintah?
8. Apakah Anda tetap akan membeli pakaian bekas lokal jika pakaian bekas impor tidak lagi tersedia?
9. Menurut Anda, apa keuntungan membeli pakaian bekas dibandingkan membeli pakaian baru?
10. Bagaimana pendapat Anda tentang tren penggunaan pakaian bekas yang semakin populer?

## **C. Daftar Pertanyaan Untuk Pengelola Pasar**

1. Bagaimana pengelola Pasar Panorama menyikapi larangan penjualan pakaian bekas yang diberlakukan oleh pemerintah?
2. Apakah ada dampak signifikan terhadap jumlah pengunjung pasar sejak larangan ini diterapkan?
3. Bagaimana respons para pedagang di pasar terhadap kebijakan larangan ini?
4. Apakah pengelola pasar menyediakan dukungan atau solusi alternatif bagi pedagang pakaian bekas yang terdampak? Apa saja tantangan terbesar yang bapak hadapi dalam mengelola pasar ini?


5. Apakah pengelola pasar memberikan sosialisasi atau edukasi kepada pedagang terkait alasan di balik larangan tersebut?

**D. Daftar Pertanyaan Untuk Pemerintahan Yang Berwenang (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu)**

1. Apa langkah konkret yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu untuk menegakkan larangan penjualan pakaian bekas impor?
2. Bagaimana Dinas menyikapi pro dan kontra dari masyarakat terkait kebijakan pelarangan pakaian bekas ini?
3. Apakah ada rencana untuk membantu pelaku usaha pakaian bekas agar dapat beralih ke bisnis lain yang sesuai dengan aturan?
4. Bagaimana kebijakan ini berdampak terhadap perekonomian lokal, terutama pada sektor usaha kecil yang bergantung pada penjualan pakaian bekas?
5. Apakah ada sosialisasi atau edukasi yang diberikan kepada pedagang mengenai alasan di balik larangan ini?
6. Bagaimana Dinas mengatasi tantangan dalam pengawasan distribusi dan penjualan pakaian bekas di pasar tradisional?
7. Apakah ada pengganti atau solusi yang ditawarkan kepada konsumen yang memilih pakaian bekas karena alasan ekonomi?
8. Sejauh mana koordinasi Dinas dengan instansi lainnya, seperti Bea Cukai atau Satpol PP, dalam menegakkan aturan ini?
9. Bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi konsumen yang secara rutin membeli pakaian bekas sebagai alternatif lebih terjangkau?
10. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas untuk mengurangi potensi pakaian bekas impor ilegal di Kota Bengkulu?

Bengkulu, November 2024

Peneliti



Nadia Anggun Pertiwi  
NIM. 2111120005

Pembimbing I



Dr. Nenang Julir, M.Ag  
NIP.197509252006042002

Pembimbing II



Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I  
NIP.198801082020122004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0682/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

25 September 2024

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024-2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Am. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
**NIP. 19770505200710 2 002**

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0682/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2024

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag  
NIP. : 197509252006042002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I  
NIP : 196907061994031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Nadia Anggun Pertiwi  
NIM/Prodi : 20111120005/HES  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pesar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 25 September 2024

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "**Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dipasar Panorama Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022)**". yang disusun oleh :

Nama : Nadia Anggun Pertiwi  
NIM : 2111120005  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bengkulu pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juni 2024

Proposal Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, September 2024

Penyeminar I

  
Dr. Nenang Julir, M.Ag  
NIP. 19750925 200604 2 002

Penyeminar II

  
Drs. Henderi Kusmidi, M.HI  
NIP. 19690706 199403 1 002

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP. 19950423 202012 1 007

# Nadia Anggun Pertiwi

*by* Prodi HES

---

**Submission date:** 24-Feb-2025 08:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2596549280

**File name:** NADIA\_ANGGUN\_PERTIWI\_2111120005.pdf (2.01M)

**Word count:** 18455

**Character count:** 114176

# Nadia Anggun Pertiwi

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	voi.id Internet Source	2%
2	linacapung.blogspot.com Internet Source	1%
3	repository.uib.ac.id Internet Source	1%
4	Abdul Khasan, Ipandang Ipandang, Ashadi L Diab. "TRANSAKSI JUAL BELI BAGI ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2021 Publication	1%
5	ikmahnurhikmah.blogspot.com Internet Source	1%
6	administrasinegara2012b.blogspot.com Internet Source	1%
7	bangjak.wordpress.com Internet Source	1%
8	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1%
9	Efrita Norman, Idha Aisyah. "BISNIS ONLINE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (TINJAUAN	1%